



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1949/MENKES/PER/IX/2011  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS GELADI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah dengan menyelenggarakan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Teknis Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran N 5. Peraturan Pemerintah ... 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679 Tahun 2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Regional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1227 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679 Tahun 2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Regional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783 Tahun 2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1228 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783 Tahun 2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS GELADI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN.

Pasal 1

Pengaturan Pedoman Teknis Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk memberi panduan bagi jajaran kesehatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya dalam menyelenggarakan geladi penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Teknis Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan ini meliputi:

1. Ketentuan umum Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan;
2. Langkah-langkah penyelenggaraan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan;
3. Hubungan kerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK), Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Subregional (PPK Regional dan Subregional) serta anggota PPK Regional dan Subregional dalam penyelenggaraan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan.

Pasal 3

Pedoman Teknis Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2011  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Oktober 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 637